

S U R A T   E D A R A N

Kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal   : Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

-----

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/25/PBI/2003 tanggal 10 November 2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4334), maka perlu diatur ketentuan pelaksanaan atas Peraturan Bank Indonesia tersebut sebagai berikut :

I. UMUM

1. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas, penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap :
  - a. Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan calon Pengurus Bank (*new entry*); dan
  - b. PSP yang telah mendapat persetujuan Bank Indonesia, serta Pengurus dan Pejabat Eksekutif yang sedang menjabat di Bank (*existing*).
2. Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP dan calon Pengurus Bank, termasuk calon Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing, dilakukan dalam rangka menilai apakah yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan yang dilakukan melalui penelitian administratif dan wawancara.

3. Penilaian ...

3. Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap PSP yang telah mendapat persetujuan Bank Indonesia serta Pengurus dan Pejabat Eksekutif yang sedang menjabat di Bank dilakukan setiap waktu, khususnya apabila dari hasil pengawasan, pemeriksaan atau dari sumber-sumber lainnya diperoleh informasi adanya indikasi penyimpangan dari praktek perbankan yang sehat.
4. Penilaian kemampuan dan kepatutan tidak dilakukan terhadap calon Pejabat Eksekutif Bank. Adapun bagi Pejabat Eksekutif Bank dan Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing yang sedang menjabat, penilaian kemampuan dan kepatutan hanya dilakukan dalam hal terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan memiliki peranan :
  - a. dalam perumusan kebijakan dan kegiatan operasional yang secara negatif mempengaruhi kegiatan usaha Bank; dan atau
  - b. atas terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dalam kegiatan operasional Bank atau Kantor Perwakilan Bank asing.

## II. PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*) BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI DAN CALON PENGURUS BANK

### A. Cakupan Penilaian

1. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas, faktor yang dinilai meliputi :
  - a. Integritas dan kelayakan keuangan calon PSP; dan
  - b. Integritas, kompetensi dan reputasi keuangan calon Pengurus.
2. Pihak-pihak yang wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan, antara lain adalah:
  - a. Seseorang dan atau Badan Hukum yang akan melakukan pembelian, menerima hibah atau menerima hak waris atas saham Bank sehingga mengakibatkan yang bersangkutan tergolong sebagai PSP;

b. Pemegang ...

- b. Pemegang Saham Bank yang tidak tergolong sebagai PSP (Non PSP) yang melakukan pembelian saham, atau menerima hibah saham bank atau menerima hak waris atas saham bank, sehingga yang bersangkutan tergolong sebagai PSP;
- c. Non PSP yang melakukan penambahan atau penyetoran modal sehingga yang bersangkutan tergolong sebagai PSP;
- d. Non PSP yang secara sukarela mengajukan diri menjadi PSP;
- e. Seseorang dan atau badan hukum yang digolongkan sebagai pengendali Bank karena adanya perubahan struktur kelompok usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas;
- f. Seseorang yang belum pernah menjadi Pengurus Bank, yang dicalonkan menjadi Pengurus Bank;
- g. Seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai Pengurus Bank, yang dicalonkan menjadi Pengurus pada Bank lainnya;
- h. Komisaris Bank yang beralih jabatan menjadi Direksi pada Bank yang sama;
- i. Direktur yang beralih jabatan menjadi Direktur Kepatuhan pada Bank yang sama;
- j. Seseorang yang dicalonkan menjadi Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing;
- k. Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang beralih jabatan ke jabatan yang lebih tinggi pada Bank yang sama (hanya penelitian administratif);
- l. Direktur yang beralih jabatan menjadi Komisaris pada Bank yang sama (hanya penelitian administratif).

#### B. Persyaratan Administratif bagi Calon PSP

1. Permohonan Bank untuk memperoleh persetujuan atas calon PSP disampaikan kepada Bank Indonesia dengan dilengkapi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia

tersebut ...

tersebut di atas dan ketentuan lain yang mengatur tentang persyaratan pemegang saham Bank, yaitu :

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/37/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri;
- b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/50/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum;
- c. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum;
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum; dan
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.

Rincian dokumen persyaratan administratif dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1a dan 1b.

2. Persyaratan laporan keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir dari Bank dan Badan Hukum yang akan mengakuisisi Bank sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 a angka 3 huruf c, sekurang-kurangnya terdiri dari laporan neraca dan perhitungan laba rugi beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
3. Selain dokumen-dokumen tersebut bank juga menyampaikan Daftar Isian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1c dan 1d yang telah diisi lengkap dan ditanda-tangani oleh calon PSP/*Ultimate shareholders*.

C. Persyaratan ...

### C. Persyaratan Administratif bagi Calon Pengurus

Permohonan Bank untuk memperoleh persetujuan atas calon Pengurus disampaikan kepada Bank Indonesia dengan dilengkapi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas dan ketentuan lain yang mengatur tentang persyaratan Pengurus Bank, yakni:

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/37/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri;
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum;
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum; dan
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.

Rincian dokumen persyaratan administratif dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2a sampai dengan 2f.

### D. Dokumen Pendukung Persyaratan Administratif

Dalam hal dianggap perlu, Bank Indonesia dapat meminta dokumen pendukung atas dokumen-dokumen administratif yang dipersyaratkan. Dokumen pendukung tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen administratif yang dipersyaratkan.

Contoh ...

Contoh dokumen pendukung yang dapat diminta antara lain adalah perjanjian konsorsium apabila pembelian saham dilakukan secara bersama-sama dengan pihak lainnya, dokumen sah yang menunjukkan keterkaitan antara PSP dengan *ultimate shareholders*, dokumen keuangan yang dapat menunjukkan kemampuan keuangan calon PSP/*ultimate shareholders*, dokumen keuangan yang dapat menunjukkan aliran dana pembelian saham, dan atau dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk analisis atau meyakini bahwa dokumen-dokumen utama atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau kewajarannya.

#### E. Tata Cara/Prosedur Penilaian

1. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 20 Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas, penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP dan calon Pengurus Bank dilakukan melalui penelitian administratif dan wawancara.
2. Penelitian administratif antara lain meliputi :
  - a. Bagi Calon PSP  
Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen administratif, penelitian *track record*, penelitian kelayakan keuangan, serta penelitian terhadap struktur kelompok usaha yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
  - b. Bagi Calon Pengurus  
Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen administratif, penelitian *track record* serta penelitian reputasi keuangan.
3. Dokumen permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap, apabila dokumen administratif dan dokumen pendukungnya (apabila diperlukan) telah diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

#### 4. Wawancara ...

4. Wawancara dilakukan untuk konfirmasi atas informasi yang telah diperoleh dan atau untuk menggali informasi lebih lanjut dari calon PSP dan calon Pengurus yang diajukan dalam rangka memperoleh keyakinan dan melengkapi informasi yang disampaikan oleh Bank atau telah dimiliki oleh Bank Indonesia. Wawancara hanya dilakukan terhadap calon PSP dan calon Pengurus yang telah memenuhi persyaratan dalam penelitian administratif.
5. Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan berupa persetujuan atau penolakan permohonan sebagai calon PSP atau calon Pengurus disampaikan secara tertulis kepada Bank. Apabila diperlukan, hasil penilaian dapat disampaikan pula kepada pihak yang berkepentingan, seperti Pemerintah dan Pemegang Saham Bank.
6. Prosedur penilaian kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi calon Pengurus tidak dilakukan untuk perpanjangan jabatan Pengurus Bank. Termasuk dalam pengertian perpanjangan jabatan adalah setiap penugasan kembali dalam tingkat jabatan yang sama, baik sebelum maupun sesudah masa jabatan yang bersangkutan berakhir. Perpanjangan jabatan Pengurus tersebut dilaporkan kepada Bank Indonesia, sesuai dengan tata cara penyampaian laporan yang diatur dalam angka romawi III huruf E.

F. Alamat Penyampaian Surat Permohonan dan Dokumen Administratif

Surat permohonan berikut dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf B, C dan D di atas disampaikan oleh Bank kepada :

Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan,  
Bank Indonesia  
Jl. M. H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110;

dengan tembusan kepada :

- a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110, bagi Bank Umum yang berkantor Pusat di wilayah Jabotabek; atau

b. Kantor ...

- b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabotabek.

### III. PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*) BAGI PSP, PENGURUS DAN PEJABAT EKSEKUTIF BANK

#### A. Tata Cara Pelaksanaan Penilaian

1. Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas, penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap PSP yang telah mendapat persetujuan Bank Indonesia maupun Pengurus dan Pejabat Eksekutif yang sedang menjabat di Bank dilakukan setiap waktu apabila dianggap perlu, khususnya apabila dari hasil pengawasan, hasil pemeriksaan dan atau dari sumber-sumber lain diperoleh informasi mengenai adanya indikasi penyimpangan dari praktek perbankan yang sehat.
2. Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan dapat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan lainnya.

#### B. Tata Cara Penentuan Hasil Penilaian

Penentuan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dilaksanakan dengan pemberian nilai faktor untuk masing-masing faktor yang dinilai sebagai berikut :

1. Untuk PSP, pemberian nilai faktor untuk masing-masing faktor yang dinilai meliputi :
  - a. Faktor Integritas
    - 1) perbuatan rekayasa atau praktek-praktek perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan diberikan nilai faktor sebesar 20 (dua puluh);
    - 2) perbuatan menolak memberikan komitmen atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia dan atau Pemerintah diberikan nilai faktor sebesar 20 (dua puluh);

3) perbuatan ...



- 3) perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemilik, Pengurus, pegawai, dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank diberikan nilai faktor sebesar 15 (lima belas);
- 4) perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan diberikan nilai faktor sebesar 10 (sepuluh).

b. Faktor Kelayakan Keuangan

- 1) tercantum dalam daftar kredit macet diberikan nilai faktor sebesar 5 (lima);
- 2) dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit diberikan nilai faktor sebesar 20 (dua puluh);
- 3) tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi komitmen dalam mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi Bank diberikan nilai faktor setinggi-tingginya sebesar 10 (sepuluh).

2. Untuk Pengurus dan atau Pejabat Eksekutif, pemberian nilai faktor untuk masing-masing faktor yang dinilai meliputi :

a. Faktor Integritas

- 1) perbuatan rekayasa atau praktek-praktek perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan diberikan nilai faktor sebesar 20 (dua puluh);
- 2) perbuatan menolak memberikan komitmen atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia dan atau Pemerintah diberikan nilai faktor sebesar 20 (dua puluh);
- 3) perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemilik, Pengurus, pegawai, dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank diberikan nilai faktor sebesar 15 (lima belas);
- 4) perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan diberikan nilai faktor sebesar 10 (sepuluh);
- 5) perbuatan dari Pengurus dan atau Pejabat Eksekutif yang tidak independen diberikan nilai faktor sebesar 5 (lima).

b. Faktor ...

b. Faktor Kompetensi

- 1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya diberikan nilai faktor setinggi-tingginya sebesar 4 (empat);
- 2) keahlian dan pengalaman di bidang perbankan dan atau bidang keuangan diberikan nilai faktor setinggi-tingginya sebesar 4 (empat);
- 3) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat diberikan nilai faktor setinggi-tingginya sebesar 4 (empat).

Penilaian faktor kompetensi didasarkan atas skala penilaian sebagai berikut:

- a) Baik diberikan nilai faktor sebesar 0
- b) Kurang Baik diberikan nilai faktor sebesar 2
- c) Tidak Baik diberikan nilai faktor sebesar 4

c. Faktor Reputasi Keuangan

- 1) tercantum dalam daftar kredit macet diberikan nilai faktor sebesar 5 (lima);
- 2) dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit diberikan nilai faktor sebesar 20 (dua puluh).

3. Dalam penilaian atas faktor integritas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan angka 2 huruf a, ditetapkan bobot sebagai berikut :
- a. pelaku, pemutus, pemrakarsa, atau penanggung jawab diberikan bobot sebesar 100% (seratus perseratus);
  - b. pelaksana, pihak yang turut menandatangani, atau pihak yang turut menyetujui diberikan bobot sebesar 60% (enam puluh perseratus);
  - c. pihak yang hanya mengetahui diberikan bobot sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

Penetapan hasil akhir untuk faktor integritas dilakukan setelah memperhitungkan nilai faktor sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a atau angka 2 huruf a dengan bobot sebagaimana tersebut di atas.

4. Penetapan ...

4. Penetapan hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan dengan menjumlahkan hasil penilaian :
  - a. faktor integritas dan faktor kelayakan keuangan, untuk PSP;
  - b. faktor integritas, faktor kompetensi dan faktor reputasi keuangan, untuk Pengurus dan Pejabat Eksekutif.

#### C. Tata Cara Penentuan Predikat Hasil Penilaian

Berdasarkan hasil akhir penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 4, maka PSP, Pengurus dan atau Pejabat Eksekutif diberikan predikat :

- a. Lulus, apabila hasil akhir penilaian sebesar 0 (nol);
- b. Lulus Bersyarat, apabila hasil akhir penilaian lebih dari 0 (nol) namun kurang dari 20 (dua puluh);
- c. Tidak Lulus, apabila hasil akhir penilaian sama dengan atau lebih besar dari 20 (dua puluh).

#### D. Kriteria Penentuan Faktor Materialitas dalam Penetapan Jangka Waktu Pengenaan Sanksi

1. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas, salah satu faktor untuk penetapan jangka waktu pengenaan sanksi larangan bagi pihak-pihak yang diberikan predikat tidak lulus didasarkan atas faktor materialitas pengaruh kerugian yang ditimbulkan terhadap permodalan Bank sebagai akibat dari perbuatan dan atau tindakan yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu perlu ditetapkan kriteria terhadap faktor materialitas dimaksud, yaitu sebagai berikut:
  - a. Perbuatan dan atau tindakan yang bersangkutan termasuk kategori menimbulkan kerugian yang berpengaruh tidak material pada permodalan Bank apabila kerugian yang ditimbulkan menyebabkan:
    - 1) berkurangnya rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebesar kurang dari 0,5% (setengah perseratus); dan
    - 2) rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Perbuatan ...

- b. Perbuatan dan atau tindakan yang bersangkutan termasuk kategori menimbulkan kerugian yang berpengaruh cukup material pada permodalan Bank apabila kerugian yang ditimbulkan menyebabkan:
    - 1) berkurangnya rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebesar 0,5% (setengah perseratus) sampai dengan kurang dari 2% (dua); dan
    - 2) rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Perbuatan dan atau tindakan yang bersangkutan termasuk kategori menimbulkan kerugian yang berpengaruh sangat material pada permodalan Bank apabila kerugian yang ditimbulkan menyebabkan:
    - 1) berkurangnya rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebesar sama atau lebih dari 2 % (dua perseratus); atau
    - 2) rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank menjadi lebih rendah dari ketentuan yang berlaku.
2. Permodalan Bank yang dijadikan dasar perhitungan tingkat materialitas kerugian yang ditimbulkan adalah posisi permodalan terakhir yang tersedia pada saat terjadinya perbuatan dan atau tindakan yang bersangkutan dengan memperhitungkan bobot pelaku dari pihak-pihak yang dinilai.
3. Tata cara perhitungan tingkat materialitas:
- a. Penentuan kerugian terhadap setiap perbuatan dan atau tindakan yang terjadi ditentukan atas beban masing-masing pihak yang terlibat berdasarkan bobot pelaku sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3.
  - b. Beban kerugian yang ditimbulkan untuk masing-masing pihak pada huruf a, kemudian diperhitungkan dengan permodalan pada saat perbuatan dan atau tindakan tersebut terjadi.
  - c. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan dan atau tindakan yang dinilai dengan posisi permodalan pada bulan yang berbeda, maka perhitungan dilakukan dengan menetapkan hasil perhitungan yang memberikan dampak perhitungan jangka waktu larangan yang paling lama di antara beberapa metode sebagai berikut :

1) pengaruh ...

- 1) pengaruh kerugian terhadap modal bank dari setiap perbuatan dan atau tindakan dibandingkan dengan posisi permodalan pada saat terjadinya perbuatan dan atau tindakan tersebut;
- 2) pengaruh kerugian terhadap modal bank yang dihitung secara kumulatif atas beberapa perbuatan dan atau tindakan yang berakhir pada tanggal tertentu dibandingkan dengan posisi permodalan periode terakhir dari beberapa perbuatan dan atau tindakan tersebut;
- 3) pengaruh kerugian terhadap modal bank yang dihitung secara kumulatif dari seluruh perbuatan dan atau tindakan dibandingkan dengan posisi permodalan pada periode terakhir dari seluruh perbuatan dan atau tindakan tersebut.

E. Alamat Penyampaian Laporan, Pernyataan Tertulis serta Permohonan Peninjauan Kembali

Laporan, pernyataan tertulis dan atau permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf D angka 6 Surat Edaran ini, serta Bab IV dan Bab V Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas, disampaikan oleh Bank dan atau pihak-pihak yang dinilai kepada :

- a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110, bagi Bank Umum yang berkantor Pusat di wilayah Jabotabek; atau
  - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabotabek,
- dengan tembusan kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110.

#### IV. LAPORAN STRUKTUR KELOMPOK USAHA

Laporan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas mencakup seluruh pihak yang terkait dengan Bank dari segi pengendalian sampai dengan *ultimate shareholders*.

Dalam ...

Dalam hal keterkaitan pengendalian tersebut disebabkan oleh aspek kepemilikan, maka wajib dicantumkan porsi kepemilikan dan susunan kepengurusan tiap-tiap pihak yang terkait. Contoh pelaporan struktur kelompok usaha adalah sebagaimana pada lampiran 3a dan 3b. Laporan struktur kelompok usaha disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana angka romawi III huruf E.

#### V. PENUTUP

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/22/DPNP tanggal 6 November 2000 perihal Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Maret 2004

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

Ttd.

**NELSON TAMPUBOLON**  
DIREKTUR PENELITIAN DAN  
PENGATURAN PERBANKAN